



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa fakta menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan reklame menyebabkan pemasangan reklame dilakukan secara tidak teratur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
11. Reklame papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
12. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

14. Reklame melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm perlembar.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
16. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
17. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
18. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang akan dipergunakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membongkar reklame dan untuk memulihkan/perbaiki kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakan reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah.
21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
22. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
23. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
24. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
25. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
26. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai

dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari pemasang dan/atau pengelola reklame.
28. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan reklame bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. menjaga norma kesopanan;
- d. menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame merupakan penataan reklame yang dipasang di wilayah Kota Lhokseumawe.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemasangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. penertiban.

Pasal 5

- (1) Pemasangan reklame dibedakan menjadi:
 - a. reklame tetap;
 - b. reklame insidental.
- (2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;

- c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame kendaraan;
 - j. reklame film/slide; dan
 - k. reklame peragaan.
- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. reklame spanduk;
 - b. reklame umbul-umbul;
 - c. reklame poster;
 - d. reklame melekat (stiker);
 - e. reklame balon udara;
 - f. reklame selebaran/leaflet.
- (4) Jenis-jenis reklame yang belum ditentukan sebagai kategori reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penentuan kategorinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggara Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB IV LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 6

Pada dasarnya seluruh wilayah Kota Lhokseumawe dapat dijadikan sebagai tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang diatur secara khusus yang ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah yang dinyatakan sebagai kawasan atau lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan reklame.

Pasal 7

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (2) Nilai strategis kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
- a. klasifikasi A;
 - b. klasifikasi B;
 - c. klasifikasi C;
 - d. klasifikasi D.

- (3) Penetapan kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sesuai masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, bernilai strategis paling tinggi.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
- merupakan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
 - tingkat mobilitas masyarakat tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi sangat padat;
 - peminat pemasang reklame sangat banyak;
 - mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

Pasal 9

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bernilai strategis tinggi.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
- lokasi dekat dengan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
 - tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi cukup padat;
 - peminat pemasang reklame banyak;
 - mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

Pasal 10

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan dalam klasifikasi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, bernilai strategis sedang.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
- merupakan lokasi atau jalan penghubung;
 - lokasi cukup jauh dengan pusat kota maupun perdagangan/perbelanjaan;
 - tingkat mobilitas sedang atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat;
 - peminat pemasang reklame sedang.

Pasal 11

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, bernilai strategis rendah.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria yang tidak termasuk Klasifikasi A, Klasifikasi B dan Klasifikasi C.

Pasal 12

- (1) Terhadap lokasi atau tempat-tempat tertentu yang dinyatakan sebagai tempat pemasangan reklame dapat dikerjasamakan pengelolaannya pada pihak lain dengan memberikan kontribusi selain berkewajiban membayar pajak dan pengurusan perizinan pemasangan.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada identifikasi potensi lokasi atau tempat pemasangan reklame pada masing-masing titik.

BAB V STANDAR REKLAME

Pasal 13

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etika yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB VI PERSYARATAN DAN KETENTUAN PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu Persyaratan Izin Reklame

Pasal 14

Syarat Izin Reklame sebagai berikut:

- a. surat permohonan pemasangan reklame yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. foto copy KTP pemohon;
- c. gambar kontruksi reklame;
- d. gambar titik lokasi pemasangan reklame;
- e. bukti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Bagian Kedua
Ketentuan Izin Reklame

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau penyelenggara yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala KP2T Kota Lhokseumawe.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau penyelenggara yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap orang atau penyelenggara yang memasang reklame yang didasarkan pada perjanjian kerjasama untuk perpanjangan izinnnya wajib diadakan pembaharuan perjanjian kerjasama terlebih dahulu.
- (6) Izin penyelenggaraan reklame jenis megatron dan jenis papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil atau jenis Megatron dan jenis Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi persil harus melalui pertimbangan Tim Teknis.

Pasal 16

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) terdiri dari:
 - a. unsur KP2T;
 - b. unsur Dinas PU;
 - c. unsur Dinas Perhubungan;
 - d. unsur Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada lokasi dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 18

Setiap orang atau penyelenggara yang memasang reklame, berkewajiban:

- a. mempunyai izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan ijin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;

- c. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- d. memenuhi pembayaran pajak reklame;
- e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan;
- f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang atau penyelenggara, dilarang:

- a. memasang reklame tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame.
- e. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan yang dapat mengganggu lalu lintas pengguna jalan raya untuk jenis reklame spanduk.
- f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

BAB IX PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 20

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap media reklame, apabila izin pemasangan reklame sudah berakhir.

Pasal 21

- (1) Pada saat memasang reklame, orang atau penyelenggara wajib memberikan uang jaminan bongkar reklame.
- (2) Pembayaran uang jaminan bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Setiap orang atau penyelenggara yang memasang reklame, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (4) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

- a. mengizinkan setiap iklan yang dipajang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- b. meniadakan kewajiban pemasangan pada waktu tertentu;
- c. meniadakan kewajiban yang terdapat dalam ketentuan yang dibuat dalam ketentuan iklan yang bersangkutan;
- d. membolehkan pembeli iklan atau tempat pemasangan iklan untuk mempostingkan iklan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

- Setiap orang atau penyelenggara dilarang:
- a. memasang iklan yang terdapat dalam Daftar atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. mempostingkan iklan menggunakan lokasi/tempat pemasangan iklan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. menggunakan ukuran dan bahan iklan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - d. menolak kewajiban tanggungan tempat pemasangan iklan;
 - e. memasang iklan dengan cara melintang di atas jalan yang dapat mengganggu lalu lintas pengguna jalan raya, atau jenis iklan yang tidak;
 - f. memasang iklan yang tidak memenuhi standar iklan.

BAB IX PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 20

Walaupun dalam keadaan yang darurat, setiap orang dilarang melakukan penutupan atau pembongkaran iklan apabila ada pemasangan iklan pada waktu tertentu.

Pasal 21

- (1) Pihak yang memasang iklan, orang atau penyelenggara wajib memelihara dan menjamin bongkar iklan.
- (2) Penyelenggara yang menjamin bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan penyelenggara Iklan Reklamasi.
- (3) Selain orang atau penyelenggara yang memasang iklan, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri iklan yang telah dipajang.
- (4) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada waktu pembongkaran yang menjamin bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan iklan.
- (5) Pembongkaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi dengan ketentuan, keselamatan, keberifatan, keluhuran dan ketertarikan lingkungan.

- (6) Apabila pemasang reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil dan menjadi milik Pemerintah Kota.
- (7) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah selaku Penegak Produk hukum Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Kota.
- (8) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak di bongkar dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB X BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 22

- (1) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame tetap sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai konstruksi.
- (2) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame insidental sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai pajak.
- (3) Pengelolaan uang jaminan bongkar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan Pemerintah Kota, reklame yang telah dipasang wajib diadakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau penyelenggara pemegang izin reklame.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

Dalam rangka pemasangan reklame Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau penyelenggara atau pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan melanggar larangan baik sebagian atau

seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, izin pemasangan reklame yang dimiliki dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

- (2) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

